



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Analisis perbandingan harga saham PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, TBK sebelum dan sesudah merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK.

Budi Prijanto^{*}), Nadia Damayanti, Agustin Rusiana Sari
Universitas Gunadarma, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Feb 08th, 2022
Revised Mar 30th, 2022
Accepted Jun 22th, 2022

Keyword:

Bank Syariah,
Merger,
Harga saham

ABSTRACT

In order to achieve business efficiency so that it becomes more competitive and more profitable, companies often carry out business mergers as a form of expansion. If the profit achieved by the company is higher, it can encourage an increase in its stock price, this is in accordance with fundamental rules. The purpose of this study was to examine whether there is a difference between the stock prices of PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk before and after the merger into PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. This research is classified as a comparative study, where the data used is stock price data within a time frame of 25 days before and after the merger. The analytical technique used is the Wilcoxon Signed Ranks Test. The conclusion of this study is that between the stock prices of PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah before and after the merger into PT. Bank Syariah Indonesia Tbk there are significant differences. The difference that occurs shows that the stock price after the merger is higher than before the merger.



© 2022 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Budi Prijanto
Universitas Gunadarma
Email: karami@staff.gunadarma.ac.id

Pendahuluan

Merebaknya pandemi COVID-19 yang berasal dari negara Cina dan menjalar ke seluruh dunia termasuk Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap semua sektor perekonomian. Hal ini tidak berlaku bagi sektor perbankan syariah, dimana kondisinya masih menunjukkan tren positif. Fenomena ini membuktikan bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tetap tumbuh di masa sulit akibat pandemi Covid 19 saat ini.

Walaupun demikian, untuk kasus di Indonesia, terlihat bahwa perbankan syariah masih memiliki tingkat penetrasi market tergolong kecil jika dibandingkan dengan perbankan konvensional (Fiqri, Azzahra, Branitasandini, & Pimada, 2021). Pada tahun 2020, tingkat penetrasi perbankan syariah Indonesia hanya sebesar 6,18%, sedangkan sisanya dimiliki oleh perbankan konvensional (Alfi, 2020). Melihat fakta tersebut, perlu adanya langkah kongkrit dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah baik dalam hal peningkatan penetrasi pasar di dalam negeri maupun dalam persaingan dengan perbankan syariah negara tetangga. Pada tanggal 1 Februari 2021, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi adanya merger antar bank-bank syariah milik negara, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Syariah, serta PT. Bank Syariah Mandiri, menjadi PT. Bank Syariah Indonesia

(BSI), dimana PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (dengan kode emiten BRIS) ditunjuk menjadi bank yang menerima penggabungan dari merger tiga bank syariah BUMN tersebut.

Menurut (Baker, Lembke, King, Jeffrey, & Christensen, 2002) ada tiga jenis penggabungan usaha adalah sebagai berikut: a) Merger, penggabungan usaha dimana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari beberapa perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa “Merger atau penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.”; b) Akuisisi, ialah pengambilalihan suatu perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas sehingga menjadi pemegang saham pengendali.; c) Konsolidasi, ialah penggabungan usaha yang mana kedua perusahaan yang melakukan penggabungan usaha langsung dibubarkan dan aset serta kewajiban dari kedua perusahaan tersebut dipindahkan ke perusahaan yang baru dibentuk sesuai dengan kebijakan bersama.

Merger adalah penggabungan usaha satu perusahaan dengan perusahaan yang lain menjadi satu sehingga akan memperoleh hak kendali (control) atas perusahaan tersebut.. Hal ini merupakan strategi yang handal yang dapat dilakukan perusahaan untuk lebih mengembangkan bisnis perusahaan dimana pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini meningkatnya laba atau keuntungan yang didapat perusahaan (Bhakti, 2015). Dengan adanya merger bank syariah ini, nantinya akan menghasilkan aset yang besar sehingga kemampuan penetrasi pasar juga semakin meningkat. Bank syariah Indonesia yang merupakan hasil merger diperkirakan akan memiliki aset sebesar antara Rp. 220.000.000.000.000,- sampai dengan Rp. 225.000.000.000.000,- (Wiratmini, 2020)

Salah satu motivasi atau alasan utama perusahaan melakukan merger adalah menciptakan sinergi. Sinergi dihasilkan melalui kombinasi aktivitas secara simultan dari kekuatan atau lebih elemen-elemen perusahaan yang bergabung. Pengaruh sinergi dapat timbul dari empat sumber, yaitu: (1) Penghematan operasi, yang dihasilkan dari skala ekonomis dalam manajemen, pemasaran, produksi atau distribusi; (2) Penghematan keuangan, yang meliputi biaya transaksi yang lebih rendah dan evaluasi yang lebih baik oleh para analisis sekuritas; (3) Perbedaan efisiensi, yang berarti bahwa manajemen salah satu perusahaan, lebih efisien dan aktiva perusahaan yang lemah akan lebih produktif setelah merger dan (4) Peningkatan penguasaan pasar akibat berkurangnya persaingan (Brigham & Houston, 2001).

Terkait dengan aktivitas merger dalam hubungannya dengan harga saham, (ADINANDARU, 2012), telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa harga saham mengalami peningkatan yang signifikan setelah merger. Data penelitian yang digunakan adalah data perusahaan go public yang melakukan penggabungan usaha kurun waktu 2005 – 2009. Hal ini berarti investor di pasar modal menilai signal yang dilakukan oleh perusahaan dalam merger ini dengan bagus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, Ali, & Jebran, 2018), memberikan hasil yang berbeda, yaitu pasar merespon negatif terhadap aktivitas merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan pada sektor perbankan di Pakistan

Berangkat dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil/temuan yang tidak konsisten, maka penelitian ini merupakan replikasi (meneliti kembali dengan topik yang sama), tentunya dengan obyek yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi apakah terdapat perbedaan harga saham PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk sebelum dan sesudah merger menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, dimana PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (kode emiten BRIS) ditunjuk sebagai bank penampung. Data yang digunakan adalah data harga saham selama 25 hari sebelum dan sesudah merger.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk dan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., sebagai perusahaan hasil merger perbankan milik BUMN yang bergerak berdasarkan prinsip syariah Islam. Kode yang digunakan oleh bank hasil merger (PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk) adalah BRIS, ini sesuai dengan ketentuan pemerintah yang menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk sebagai bank penampung hasil merger.

Jenis dan Sumber Data

Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan Uji Rangkang Bertanda Wilcoxon atau Wilcoxon Signed Rank Test. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan.

Menurut (Ghozali, 2016), Statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum. Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Sedangkan Wilcoxon Signed Ranks Test atau dikenal dengan istilah Wilcoxon Match Pair merupakan uji non parametrik untuk menganalisis signifikansi perbedaan antara dua data berpasangan berskala ordinal namun tidak berdistribusi secara normal. Uji Wilcoxon merupakan suatu penyempurnaan dari uji tanda. Uji ini adalah uji peringkat/rangking bertanda, yang memberi tanda positif (+) dan negatif (-) untuk menunjukkan perbedaan dalam pengujian, dilakukan pula pemberian peringkat/rangking pada perbedaan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang didapat secara garis besar terbagi dalam dua bagian, yaitu analisis deskriptif dan uji hipotesis. Berikut penjabarannya.

Analisis Deskriptif

Berikut ini disajikan hasil olah data yang dibantu dengan software SPSS terkait dengan analisis deskriptif:

Tabel 1. Output Analisis Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Sebelum Merger	25	1455	3040	2100,40	470,746
Sesudah Merger	25	2610	2960	2793,20	103,711
Valid N	25				

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan output statistik deskriptif seperti yang tersaji pada tabel 1. dapat diketahui jumlah sampel (N) sebanyak 25. Pada kondisi sebelum merger, harga saham BRIS memiliki nilai minimum sebesar Rp. 1.455 per lembar saham dan nilai maximum sebesar Rp. 3.040, sedangkan sesudah merger harga saham BRIS memiliki nilai minimum Rp. 2.610 dan nilai maximum sebesar Rp. 2.960.

Pada kolom nilai rata-rata (*mean*) harga saham emiten BRIS sebelum merger adalah sebesar Rp. 2.100,40 dan sesudah merger sebesar Rp. 2.793,20. Hal tersebut menggambarkan rata-rata harga saham sesudah merger lebih besar dari rata-rata harga saham sebelum merger. Jelas terlihat disini bahwa rata-rata harga saham BRIS setelah merger lebih besar dibandingkan sebelum merger.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan harga saham dalam kerangka waktu 25 hari sebelum dan sesudah merger. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik *Wilcoxon Signed Rank Test*. Berikut adalah output olah datanya.

Tabel 2. Output Ranks

<i>Ranks</i>				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah Merger Sebelum Merger	<i>Negative Ranks</i>	3 ^a	2,67	8,00
	<i>Positive Ranks</i>	22 ^b	14,41	317,00
	<i>Ties</i>	0 ^c		
	Total	25		

a. Sesudah Merger < Sebelum Merger

b. Sesudah Merger > Sebelum Merger

c. Sesudah Merger = Sebelum Merger

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Berdasarkan, hasil output *ranks* pertama Uji Wilcoxon Signed Ranks Test dari total data (N) sebanyak 25 data diperoleh *negative ranks* atau selisih negatif antara harga saham BRIS sebelum merger dan sesudah merger ada 3 data. Artinya terdapat 3 data yang terjadi penurunan (pengurangan) dari nilai harga saham sebelum merger ke nilai harga saham sesudah merger. *Mean rank* atau rata-rata penurunan tersebut adalah sebesar 2,67, sedangkan jumlah rangking negatifnya atau *sum of ranks* adalah sebesar 8,00.

Positive ranks atau selisih positif antara harga saham BRIS sebelum merger dan sesudah merger ada 22 data. Artinya terdapat 22 data harga saham BRIS mengalami peningkatan dari sebelum merger ke sesudah merger. *Mean rank* atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 14,41, sedangkan jumlah rangking positif atau *sum of ranks* adalah sebesar 317,00.

Kemudian, diperoleh *ties* atau kesamaan nilai harga saham sebelum merger dan sesudah merger yaitu sebanyak 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara sebelum merger dan sesudah merger.

Selanjutnya, untuk menjawab apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik maka perlu dilakukan uji hipotesis dengan menganalisis output SPSS berikut:

Table 3. Output Uji *Wilcoxon Signed Rank Test*

<i>Test Statistics^a</i>	
Z	Sesudah Merger - Sebelum Merger
Asymp. Sig. (2-tailed)	-4,157 ^b
a. <i>Wilcoxon Signed Ranks Test</i>	,000
b. <i>Based on negative ranks</i>	

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan taraf signifikansi (P-value) dengan galatnya: a) Jika probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya terdapat perbedaan; b) Jika probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak artinya tidak terdapat perbedaan.

Berdasarkan tabel 3, hasil output test statistik *Wilcoxon Signed Rank Test* diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham BRIS antara sebelum dan sesudah merger.

Jika dilihat dari hasil olah data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, harga saham emiten BRIS sesudah dilakukan merger lebih tinggi dan berbeda secara signifikan dari pada sebelum merger. Peningkatan harga saham tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan investor pada kinerja perusahaan dan prospek merger bank syariah yang akan meningkat kedepannya.

Dengan adanya merger pada ketiga bank syariah milik negara, maka akan memiliki beberapa peluang diantaranya adalah meningkatnya aset khususnya bagi peserta merger karena adanya proses akumulasi. Selain itu, dengan merger akan memperluas penetrasi pasar karena berbagai inovasi baru bisa semakin bertambah dan dapat menarik perhatian dari para calon mitra untuk menjadi mitra. Peluang ketiga adalah semakin efisiennya biaya, karena dengan merger perbankan syariah mampu untuk mengatasi tingginya beban seperti biaya operasional, *capital expenditure*, dan biaya seperti penggalangan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang nantinya dapat ditekan (Fiqri et al., 2021).

Saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan, yang mempunyai komponen seperti kertas yang tercantum nilai nominal, nama perusahaan, terdapat hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya, serta persediaan yang siap untuk dijual. Saham dapat menjadi suatu alat untuk mengakui adanya bagian kepemilikan suatu perusahaan yang artinya jika memiliki saham perusahaan, maka memiliki bagian atas kepemilikan perusahaan tersebut. Kepemilikan yang dimaksud adalah berupa keseluruhan aset perusahaan, modal bersih, laba yang dihasilkan, dan utang yang dimiliki perusahaan (Fahmi, 2013) Saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan kemudian dijual ke pasar modal atau bursa efek.

Berdasarkan (*Undang-undang Nomor 8 tahun 1995, 1995*), tentang Pasar Modal menyatakan bahwa "Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan yang berkaitan dengan efek diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek".

Perbankan Syariah merupakan sektor industri keuangan yang mempunyai fungsi intermediasi antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*supply side*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*demand side*) berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah menggunakan transaksi penitipan uang atau kerja sama pembiayaan dalam menjalankan jasa pengelolaan uang nasabah (Abdalloh, 2019).

Efek Syariah merupakan objek suatu transaksi yang merupakan produk investasi prinsip Islam dan dapat diperjualbelikan di pasar modal syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan Efek Syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, aset yang menjadi landasan akad, dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal (Abdalloh, 2019).

Sesuai dengan teori sinyal, investor maupun investor potensial (calon investor) menganggap bahwa aktivitas merger dianggap memberikan sinyal/informasi positif, sehingga mendorong mereka untuk membeli saham emiten tersebut. Jika investor/calon investor semakin meningkatkan aktivitas pembelannya terhadap saham BRIS, maka akan berakibat pada adanya kemungkinan harga saham tersebut semakin naik. Hal ini sejalan dengan teori *demand – supply*.

Disisi lain, kenaikan harga saham dari sebelum ke sesudah merger pada emiten BRIS juga dapat dijelaskan menggunakan pendekatan *behavioral finance theory*. Pendekatan ini mengungkapkan bahwa investor sebagai pelaku pasar memiliki *feeling*, temperamen dan motivasi yang tiap saat dapat dirubah. Adanya merger yang dilakukan dapat menciptakan kondisi psikologis (*feeling*, temperamen dan motivasi) investor maupun investor potensial (calon investor) untuk beramai-ramai membeli saham BRIS.

Simpulan

Berdasarkan hasil olah data yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada harga saham emiten BRIS, antara sebelum dan sesudah merger. Perbedaan yang ada menunjukkan bahwa rata-rata harga saham emiten BRIS sesudah merger lebih besar daripada sebelum merger. Sehingga dapat dikatakan bahwa merger ini dapat meningkatkan harga saham. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah menginspirasi perusahaan untuk menjajagi kemungkinan melakukan merger dengan perusahaan partner, sehingga diharapkan perusahaan hasil merger nantinya mendapatkan mafaat berupa: meningkatnya aset, kemampuan penetrasi pasar yang lebih baik, dan efisiennya biaya. Sedangkan bagi regulator (pemerintah), diharapkan mendorong perusahaan untuk melakukan merger dan memfasilitasinya. Pemerintah seharusnya mempermudah persyaratan merger dengan memangkas persyaratan yang dirasa memberatkan perusahaan yang akan melakukan merger, dan bagi investor/calon investor, terutama dalam melakukan kegiatan investasinya harus aktif mencari informasi dan mempertimbangkan informasi yang berkembang terkait kebijakan merger dan sejenisnya yang di lakukan oleh perusahaan. Dengan informasi tersebut investor/calon investor mendapat semacam petunjuk dalam rangka memutuskan kegiatan investasinya yaitu, membeli saham. Penelitian ini belum dapat menjawab apakah kenaikan harga saham BRIS setelah merger tersebut terjadi dalam kurun waktu yang lama, atau hanya sementara. Untuk itu penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah: menginvestigasi hal tersebut, dan Jika hasil investigasi menunjukkan kenaikan harga saham BRIS hanya bersifat sementara, maka dilakukan analisis lanjutan, yaitu sampai dengan berapa lama kenaikan harga saham BRIS tersebut berbeda secara signifikan dibandingkan dengan harga saham sebelum merger.

Referensi

- Abdalloh, Irwan. (2019). *Pasar modal syariah*. Elex Media Komputindo.
- Adinandaru, Novrizal. (2012). *Pengaruh Informasi Akuisisi Dan Merger Terhadap Harga Saham Dan Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2009*. STIE Perbanas Surabaya.
- Alfi, Azizah Nur. (2020). Aset Perbankan Syariah Tetap Bertumbuh Di Tengah Pandemi. *Bisnis. Com*.
- Baker, Richard E., Lembke, Valdean C., King, Thomas E., Jeffrey, Cynthia G., & Christensen, Theodore. (2002). *Advanced financial accounting*. McGraw-Hill/Irwin.
- Bhakti, Rizki Tri Anugrah. (2015). Kedudukan Pihak Yang Lemah Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger Dengan Memberikan Perlindungan Hukum Terhadapnya. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(1), 66–82.
- Brigham, Eugene F., & Houston, Joel F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Buku 1 edisi 8. Jakarta: Erlangga.
- Fahmi, Irham. (2013). *Pengantar pasar modal: panduan bagi para akademisi dan praktisi bisnis dalam memahami pasar modal Indonesia*.

- Fiqri, Alfany Arga Alil, Azzahra, Minerva Maharani, Branitasandini, Khansa Dzakiyah, & Pimada, Laila Masruro. (2021). Peluang Dan Tantangan Merger Bank Syariah Milik Negara Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1–18.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23 (Edisi 8). In *Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (8th ed., Vol. 96). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahman, Zahoor, Ali, Arshad, & Jebran, Khalil. (2018). The effects of mergers and acquisitions on stock price behavior in banking sector of Pakistan. *The Journal of Finance and Data Science*, 4(1), 44–54.
- Sugiyono, Dr. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995. (1995).
- Wiratmini, Ni Putu Eka. (2020). Merger Bank Syariah BUMN, Semua Karyawan Diangkut Jadi Keluarga Besar. *Bisnis. Com*.